

Analisis Persimpangan Hukum Positif Dan Perilaku Masyarakat Desa Karangharjo, Silo, Jember Dikaji Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum

Mohammad Misbaqul Arfah, Ichah Yunia Rahmawati, Dhaifina Dewita Ayu, Siti
Faizeh, Fauzi Rohman, Tasya Defana Belinda, Iyaksa Tirta Amukti

Fakultas Hukum, Universitas Jember

Korespondensi Penulis : studiislamberkala.fhunej@gmail.com

***Abstraks** This research discusses the phenomenon of the people of Karangharjo Village, Silo District, Jember Regency who tend to behave deviantly from positive Indonesian law, more specifically related to the problem of early marriage, high rates of divorce, domestic violence and high cases of stunting that occur in children which is normalized by local community. In 2022, there will be 50,673 applications for marriage dispensation, 516,344 divorce cases, where 80% of these divorce cases are experienced by couples who have been together for less than 5 years. This research was studied using a qualitative descriptive approach and legal sociology, and the analysis of this research data was empirical. To find out about the behavior of the people of Karangharjo Village, Silo District, Jember Regency who deviate from positive law in Indonesia. Data collection techniques in this research were carried out using interviews, observations and document review. There were 10 informants interviewed. This village was used as an object because it was considered to be one of the sub-districts that applied for the highest marriage dispensation in Jember Regency. Researchers succeeded in answering social impacts, including the factors that cause early marriage due to people's concerns about deviations from the nature of religion if their children are not married immediately, apart from that, the perspective emerged that if children aged 20 years have not been married, this is considered a disgrace for the family in Karangharjo Village. The causality of this deviation results in high stunting rates due to mental, economic and psychological unpreparedness in establishing a harmonious household. Community behavior tends to deviate, where traditions and cultural customs are upheld more highly than positive law itself. Therefore, an approach is needed to understand people's behavior so that they comply with positive law without exception, namely by using a legal sociology of law.*

Keywords: Community Behavior, Positive Law, Sociology Of Law

Abstrak Penelitian ini membahas mengenai fenomena masyarakat Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang cenderung berperilaku menyimpang dari hukum positif Indonesia, lebih spesifiknya terkait dengan permasalahan pernikahan dini, tingginya tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan tingginya kasus stunting yang terjadi terhadap anak yang dinormalisasi oleh masyarakat setempat. Tercatat pada tahun 2022 sebanyak 50.673 pengajuan dispensasi nikah, 516.344 kasus perceraian dimana sebanyak 80% dari kasus perceraian ini dialami oleh pasangan yang masih terjalin kurang dari 5 tahun. Penelitian ini dikaji melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan sosiologi hukum, serta analisis data penelitian ini bersifat empiris. Guna mengetahui tentang perilaku masyarakat Desa Karangharjo, Kecamatan silo, Kabupaten Jember yang menyimpang dari hukum positif di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini dilakukan dengan menggunakan wawancara (*interview*), observasi (pengamatan), serta telaah dokumen. Informan yang diwawancarai sebanyak 10 informan. Desa tersebut dijadikan objek karena dinilai sebagai salah satu kecamatan yang mengajukan dispensasi pernikahan tertinggi di Kabupaten Jember. Peneliti berhasil menjawab dampak sosial diantaranya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini disebabkan kekhawatiran masyarakat akan penyimpangan terhadap kodrat agama apabila anak-anak mereka tidak segera dinikahkan, selain itu muncul perspektif bahwasanya anak-anak berumur 20 tahun belum dinikahkan maka hal tersebut dinilai sebagai aib bagi keluarga di Desa Karangharjo. Kausalitas dari penyimpangan tersebut berakibat tingginya angka stunting dikarenakan ketidaksiapan mental, ekonomi, dan psikologi dalam menjalin rumah tangga yang harmonis. Perilaku masyarakat yang cenderung menyimpang yang adat tradisi dan kebudayaan dijunjung tinggi daripada hukum positif itu sendiri. Oleh karenanya diperlukan suatu pendekatan guna memahami perilaku masyarakat agar mematuhi hukum positif tanpa terkecuali yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Kata Kunci : Perilaku masyarakat, hukum positif, sosiologi hukum

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau anak dengan usia dibawah 18 tahun. Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang

merupakan perubahan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal yang diperbolehkan melangsungkan pernikahan adalah pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang juga berusia 19 (sembilan belas) tahun. Usia yang terlalu muda berdampak kepada kehidupan rumah tangga dimana terdapat perubahan kedudukan, hak, dan kewajiban dalam diri seseorang karena peranan yang sudah berubah. Maka dari itu pernikahan dengan usia yang dini dianggap belum siap secara biologis yang berdampak kepada kesehatan keturunan yang dilahirkan, psikologis, maupun ekonomi untuk menghadapi perubahan kedudukan, hak, dan kewajiban tersebut. Selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ketidaksiapan dalam berbagai aspek juga berdampak kepada keturunan yang dilahirkan yakni besarnya kemungkinan stunting pada anak. Hukum positif di Indonesia dengan jelas melarang adanya pernikahan di usia dini, namun kasus-kasus yang akhirnya diperbolehkan untuk melakukan pernikahan di usia dini karena adanya dispensasi nikah.

Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah yang tinggi di Kabupaten Jember.¹ Dengan begitu, jelas bahwasannya desa Karangharjo merupakan desa dengan jumlah kasus pernikahan dini yang tinggi pula. Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Karangharjo, penyebab utama daripada anak yang menikah di usia dini diantaranya adalah dorongan dari lingkungan keluarga yang beranggapan bahwa menikah lebih baik karena ditakutkan terjadi penyimpangan terhadap kodrat agama dan perspektif masyarakat tentang anak yang berusia 20 tahun belum menikah merupakan sebuah aib bagi keluarga. Permasalahan mengenai pernikahan dini ini juga terpengaruh oleh tingkat pendidikan di daerah tersebut, Anak dengan usia siswa sekolah menengah pertama merupakan pelaku utama adanya pernikahan dini di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perilaku masyarakat Desa Karangharjo, Kecamatan Silo yang menyimpang dari hukum positif di Indonesia. Sebagai upaya penyelesaian dari permasalahan mengenai penyimpangan hukum positif tersebut diperlukan adanya pembangunan *chemistry* antara pemerintah dan masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum yang sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Karangharjo yang mana banyaknya terjadi penyimpangan terhadap hukum positif di daerah tersebut tidak lain karena minimnya

¹ Nadiratul Layli and Muhammad Suwignyo Prayogo, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember", *Institut Agama Islam Negeri Jember An-Nisa* #39, Vol. 14, No. 2, 2021.

pemahaman hukum masyarakat. Kemudian permasalahan mengenai pernikahan dini ini sangat berkaitan dengan pendidikan seksual dan pemahaman hukum masyarakat di tataran pendidikan formal karena pernikahan dini di daerah tersebut rata-rata dilakukan oleh anak dengan usia siswa sekolah menengah pertama yang seharusnya mengenai pendidikan seksual dan pemahaman hukum sudah bisa diterima. Menjadikan pendidikan seksual dan pemahaman hukum umum sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran di sekolah, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terutama siswa tentang sebab dan akibat yang akan ditimbulkan apabila melakukan pernikahan di usia dini. Upaya tersebut sekaligus menjadi upaya pencegahan meningkatnya jumlah pernikahan dini di Kabupaten Jember, khususnya Desa Karangharjo, Kecamatan Silo yang mana hal tersebut erat kaitannya dengan angka perceraian dan stunting.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perilaku Masyarakat

Menurut ahli Sarwono memberikan penjelasan terkait definisi perilaku yaitu sesuatu yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya yang bersifat nyata. Menurut Morgan, tidak seperti halnya pikiran yang berwujud abstrak, perilaku merupakan sesuatu yang bersifat konkret, yang dapat diobservasi, direkam, dan dipelajari. Menurut Chaplin (1999) memberikan dua definisi mengenai perilaku, yaitu dalam arti yang luas mengartikan perilaku adalah segala sesuatu yang dialami seseorang, sedangkan dalam arti sempit mengartikan perilaku yaitu segala sesuatu yang mencakup reaksi yang dapat diamati.²

Menurut Purwanto, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari terhadap cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku merupakan reaksi seseorang yang muncul dalam gerakan atau sikap (respon badan atau ucapan). Berdasarkan pengertian tersebut, perilaku dapat didefinisikan sebagai reaksi yang diberikan individu terhadap suatu kejadian disekitarnya yang berwujud konkret dan dapat diamati, baik yang berwujud ucapan maupun gerakan.

² Dian Nafiatun Fajariyah, 2008, *Sikap dan Perilaku Merokok Dosen di Universitas Indonesia Depok*, Universitas Indonesia, Jakarta.

³ Anshori and Mohamad Nizar, 2020, *Perilaku Pedagang Asongan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Paguyuban Pedagang Asongan Bina Mandiri Putra Ds. Ngronggo kota Kediri Kec. Kota)*, IAIN Kediri, Kediri.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *Syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut ahli Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan. Sehingga dapat dipahami secara umum bahwa masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan sadar sebagai kesatuan berdasarkan pola budaya dan adat istiadat yang telah menjadi identitas kelompok Masyarakat tersebut.⁴

Perilaku masyarakat merupakan reaksi yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan pola adat istiadat terhadap suatu peristiwa disekitarnya baik merupakan tindakan maupun ucapan secara konkret, dapat dipahami, dan dapat diamati.⁵ Pada dasarnya pola-pola perilaku masyarakat umumnya terbentuk karena pengaruh pergeseran baik budaya, etika dan norma dalam lingkungan. Perilaku masyarakat dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang dilakukan oleh setiap maupun sejumlah manusia baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku masyarakat juga dapat disebutkan sebagai kegiatan masyarakat yang terstruktur ditentukan oleh nilai nilai dalam pola adat istiadat yang berhubungan mengenai interaksi dengan manusia lain.⁶ Salah satu bentuk observasi terhadap jenis perilaku masyarakat dapat dilihat melalui perilaku masyarakat hukum adat yang dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun – temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini.⁷

2. Hukum Positif

Secara etimologis, hukum dapat diterjemahkan dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), dan *ius* (Latin). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum dimaknai sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh

⁴ Issha Harruma and Nibras Nada Nailufar, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli>, accessed on November 21, 2023.

⁵ Gabriella Marysca Enjel Nikijuluw, Ari Rorong, and Very Y Londa, "PERILAKU MASYARAKAT DI ERA DIGITAL (STUDI DI DESA WATUTUMOU III KECAMATA KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA)".

⁶ Gabriella Marysca Enjel Nikijuluw, Ari Rorong, and Very Y Londa, "PERILAKU MASYARAKAT DI ERA DIGITAL (STUDI DI DESA WATUTUMOU III KECAMATA KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA)".

⁷ Rinda Sandayani Karhap, 2018, *Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat*, Kalika, Yogyakarta.

penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Dalam KBBI, hukum positif adalah sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini baik lisan maupun tulisan yang mengikat secara khusus dan umum serta oleh lembaga peradilan atau pemerintahan dalam suatu negara.

Hukum positif disini adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, dimana hukum positif ini mengatur manusia sebagai makhluk sosial (tertulis, tidak tertulis, dan yurisprudensi). Asas hukum menjadi dasar-dasar dalam pembentukan hukum positif yang kemudian disempurnakan menjadi norma yang dipatuhi oleh masyarakat. Asas hukum menjadi tonggak paling penting adanya sebuah hukum positif, karena sebagai bagian dari susunan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁸ Bentuk daripada suatu hukum positif yaitu berupa produk hukum yang meliputi yurisprudensi, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis. Hukum positif memberikan fungsi praktis dalam hal penyelesaian masalah hukum secara konkret dalam masyarakat, artinya berperan dalam menerapkan hukum yang seharusnya menjadi dasar pemberlakuan.⁹

Secara umum, hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Hukum positif terdiri dari kaidah hukum juga ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan yang diatur menjadi suatu susunan dan tata hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁰

Sumber hukum positif diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil yang memuat tata cara penegakan hukum atau tonggak berlakunya hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), sedangkan sumber hukum materiil diartikan sebagai isi terhadap hukum yang berlaku tersebut dengan tujuan menegakkan keadilan (*materiele determinanten van de rechtsvorming*).¹¹ Sebagaimana hukum positif artinya hukum yang berlaku dalam masyarakat, pun mengatur terkait kepastian hukum dalam masyarakat.

⁸ Frence Wantu, 2015, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, UNG Press, Gorontalo.

⁹ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, WR, Jakarta.

¹⁰ ADCO Law, *ADCO Law*, <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>, accessed on November 21, 2023.

¹¹ Ilma Fitriana, 2016, *STUDI KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Tinjauan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung.

Adanya hukum positif di Indonesia berupa undang-undang, adat istiadat, yurisprudensi (putusan hukum), dan doktrin hukum. Dengan adanya hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri. Menurut Gustav, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat yang harus selalu ditaati.

3. Sosiologi Hukum

Secara etimologis, sosiologi berasal dari Bahasa Latin “*socius*” yang artinya kawan, serta Bahasa Yunani “*logos*” yang artinya kata atau berbicara. Jika digabungkan, maka sosiologi merupakan ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. Menurut ahli Aguste Comte menjelaskan bahwa sosiologi dibentuk berdasarkan pengamatan dan spekulasi terhadap tindakan dalam keadaan masyarakat. Hasil pengamatan tersebut pada akhirnya disusun secara sistematis dan metodologis. Menurut seorang ahli, Pitirim Sorokin memberikan definisi sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala-gejala sosial seperti gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dengan gejala lainnya.¹²

Menurut C.J.M Schuyt, Sosiologi Hukum berperan dalam mengungkapkan sebab-sebab timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan, dengan studi kesesuaian penerapan suatu norma hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum, memiliki objek kajian fenomena hukum, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Roscou Pound yang menunjukkan bahwa studi sosiologi hukum didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.¹³

Sosiologi hukum adalah ilmu yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum adalah Dasar-dasar sosial dari hukum, atau basis sosial dari hukum, merujuk pada kaitan yang ada antara hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, dasar-dasar sosial dari hukum mencakup nilai, norma, budaya, dan faktor-faktor sosial lainnya yang membentuk dan mempengaruhi pembentukan sistem hukum dalam suatu masyarakat. (<https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>)

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang menganalisis atau mempelajari secara empiris atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan

¹² Renata Christha Auli, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sosiologi-hukum-ruang-lingkup-objek-dan-karakteristiknya-lt62d68736ac169/>, accessed on November 21, 2023.

¹³ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok.

fenomena sosial lainnya.¹⁴ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum tentang pola tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya.¹⁵ Menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris dan analitis.¹⁶

Sosiologi hukum menurut sejarah diperkenalkan pertama kali oleh Anzilotti, terhadap hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum dan sosiologi. Sosiologi hukum memandang pemberlakuan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial yang menjelaskan pengaruh terhadap sistem sosial lainnya dalam masyarakat memberi arti terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, secara umum sosiologi hukum diartikan sebagai sebuah teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Dalam sosiologi hukum membuktikan bahwa lahirnya sebuah kaidah hukum merupakan implementasi terhadap pengamatan empiris dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat yang tertuang dalam sebuah peraturan.¹⁷

METODE PENELITIAN

Menurut Sabian Utsman mengatakan bahwa hukum menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan dikaji sebagai studi penelitian tentang hukum yang hidup di tengah masyarakat, hal ini menjadi suatu studi yang bersifat non-doktrinal dan empiris.¹⁸ Maka dari itu penelitian hukum sosiologis lebih menekankan terhadap pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, serta analisis data penelitian yang bersifat empiris dan penelitian tersebut sebagai penelitian *socio-legal research*.¹⁹

Penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan pada tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini mengacu pada tingkat pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Jember yang akan ditinjau dengan tipe kajian sosial hukum (*socio-legal research*). Dari segi hukum, fenomena pernikahan dini yang terjadi akan dikaji berdasarkan Undang-undang Perkawinan, dispensasi nikah, serta perlindungan anak. Jika dari sisi sosial, fenomena ini akan dikaji melalui pendekatan edukatif yang hal ini merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

¹⁶ Otje Salman, 1983, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Armico, Bengkulu.

¹⁷ Renata Christha Auli, above note 12.

¹⁸ Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna Dialog antar hukum dan masyarakat dilengkapi proposal penelitian hukum (Legal Research)*, Pustak Pelajar, Yogyakarta.

¹⁹ Ibid.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian studi kasus pernikahan dini ini adalah wawancara, observasi, serta telaah dokumen. Dengan demikian penulis bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam terhadap subjek yang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Daerah ini dipilih karena pada Kecamatan Silo menjadi salah satu kecamatan yang mengajukan dispensasi pernikahan tertinggi di Kabupaten Jember.²⁰

Data terkait pernikahan dini pada penelitian ini didapatkan melalui pendataan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei-Agustus Tahun 2023. Sumber data juga ditambah dengan observasi tempat dan wawancara yang difokuskan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Silo sebagai wilayah objek penelitian. Pengumpulan data juga dengan mewawancarai pemerintah daerah dan instansi yang terkait seperti Kementerian Agama, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB).

PEMBAHASAN

Realitas Penyimpangan Antara Hukum Positif dan Perilaku Masyarakat Desa Karangharjo, Silo, Jember.

Acapkali masyarakat desa mengalami ketertinggalan dalam mendapatkan informasi, salah satunya ialah informasi mengenai pentingnya kesadaran hukum bagi setiap pribadi. Masih sangat banyak masyarakat yang apatis terhadap kesadaran hukum, hal tersebut terjadi dikarenakan kurang masifnya pemerintah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat-masyarakat desa. Atas apatisme masyarakat terhadap kesadaran hukum, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang berperilaku menyimpang dari hukum-hukum positif Bangsa Indonesia. Fenomena tersebutlah yang menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan atau melahirkan norma-norma perilaku baru yang bertentangan dengan hukum positif.²¹ Selain itu, sebab dari apatisme tersebut juga berakibat pada menurunnya tingkat apresiasi oleh masyarakat kepada substansi-substansi hukum yang ada (**Balitbang Hukum dan HAM, 2017:3**).

Beberapa fenomena yang tumbuh akibat apatisme masyarakat terhadap kesadaran hukum di lingkungan desa ialah seperti pernikahan dini, tingginya tingkat perceraian,

²⁰ Nadiratul Layli and Muhammad Suwignyo Prayogo, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember", *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 14, No. 2, November, 2021.

²¹ Carita Ronauly Hasugian, "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat", 2022.

kekerasan dalam rumah tangga dan tingginya kasus stunting yang terjadi terhadap anak di lingkungan desa.²² Realitas dari rata-rata kasus yang terjadi di desa merupakan kasus dengan fenomena sosial yang terus berulang dan saling berhubungan satu sama lain. Di mana, hal itu mengartikan bahwa realitas fenomena sosial tersebut ialah sebuah problematika yang dalam csatu ranah ataupun wujud yang harus segera diatasi.

Seperti pada tingginya angka pernikahan dini di sebuah daerah maka relatif minim pula tingkat kesiapan dari pribadi tersebut dalam mempersiapkan sebuah struktural keluarga yang harmonis.²³ Realitasnya ialah banyak fenomena yang ada di desa yakni bahwa pribadi yang menikah di usia dini mengalami ketidak-siapan dalam membangun struktural keluarga yang harmonis. Pada akhirnya karena itulah munculah sebuah problematika baru yakni kasus kekerasan dalam rumah tangga yang juga berujung pada perceraian. Atas problematika tersebut juga akhirnya memicu terjadinya stunting yang terjadi pada anak karena kecukupan dari ekonomi keluarga yang kurang.²⁴

Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 50.673 pengajuan dispensasi nikah yang diputus.²⁵ Angka tersebut merupakan angka yang besar. Pada tahun yang sama pula tercatat sebanyak 516.344 kasus perceraian dan naik sekitar 15,3% dari tahun sebelumnya.²⁶ Selain itu hal yang cukup miris ialah bahwa sebanyak 80% dari kasus perceraian ini dialami oleh pasangan yang masih terjalin kurang dari 5 tahun.²⁷ Dari hal tersebut merupakan suguhan data yang cukup miris ketika dilihat. Oleh karenanya hakikat dari sebuah pernikahan adalah sebuah kesiapan dari lahir maupun batin dari kedua pribadi.

Situasi semacam itu kerap terjadi di kondisi masyarakat-masyarakat desa, salah satunya ialah masyarakat-masyarakat dari Desa Karangharjo, Kecamatan silo, Kabupaten Jember. Di Desa Karangharjo tersebut ketika tim penulis melakukan penelitian menemukan beberapa fenomena sosial. Salah satu diantaranya ialah ketika tim penulis menemui langsung salah satu tokoh masyarakat. Sebutan yang akrab dengan telinga masyarakat ialah modin desa.

²² Kemenag, <https://kemenag.go.id>, <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-ora7t4>, accessed on November 22, 2023.

²³ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. Vol 7, No. No 1, 2012.

²⁴ Carita Ronaully Hasugian, above note 21.

²⁵ Ridhwan Mustajab, <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>, accessed on November 22, 2023.

²⁶ Monavia Ayu Rizaty, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>, accessed on November 22, 2023.

²⁷ Kemenag, <https://kemenag.go.id>, <https://kemenag.go.id/nasional/dirjen-bimas-islam-80-persen-perceraian-pada-usia-perkawinan-di-bawah-5-tahun-g544x8>, accessed on November 22, 2023.

Modin sendiri merupakan tokoh religius bagi masyarakat Desa Karangharjo. Modin desa tersebut juga bertugas membantu untuk mengarahkan masyarakat yang hendak mengajukan dispensasi nikah dini.²⁸ Modin tersebut menyebutkan bahwa dalam membantu pengajuan dispensasi nikah, setidaknya setiap bulan terdapat 3 sampai dengan 4 pengajuan di lingkungan Desa Karangharjo tersebut. Sedangkan setiap bulan pula, modin tersebut juga membantu sekitar 1 hingga 2 kasus perceraian yang diakibatkan karena kondisi perekonomian keluarga yang tidak mumpuni. Hal tersebut juga karena dipicu oleh sulitnya mencari pekerjaan karena rata-rata masyarakat Desa Karangharjo tersebut hanya menempuh pendidikan hingga sekolah menengah pertama dan selanjutnya dilangsungkan untuk pernikahan.

Fenomena tersebut ternyata sudah menjadi sebuah budaya bagi masyarakat Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Tim penulis yang berkesempatan langsung turun lapang menyaksikan fenomena perilaku masyarakat tersebut cukup dibuat kaget. Ketika tim penulis melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, tim penulis menemukan bahwa Realitas yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Karangharjo ialah menormalisasi atas adanya pernikahan dibawah umur tersebut. Bahkan 9-10 masyarakat yang tim penulis ajak komunikasi menyebutkan bahwa pernikahan dini tersebut memang sengaja dilangsungkan dan dibudayakan di Desa Karangharjo tersebut.

Atas fenomena tersebut, masyarakat Desa Karangharjo juga menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan ialah dalam rangka untuk menghindarkan anak-anak disana dari fitnah berhubungan lawan jenis. Masyarakat Desa Karangharjo menyebutkan jika ada anak-anak mereka yang hingga umur 20 tahun belum dinikahkan maka hal tersebut termasuk kedalam aib bagi keluarga di Desa Karangharjo. Selain itu, kebiasaan tersebut malah seakan menjadi sebuah keharusan untuk anak-anak masyarakat Desa Karangharjo tersebut untuk dinikahkan.

Adanya fenomena-fenomena tersebut menjadikan Desa Karangharjo menjadi salah satu desa dengan penyumbang dispensasi pernikahan tertinggi di Kabupaten Jember.²⁹ Selain itu pula, Desa Karangharjo menjadi salah satu desa dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Hal tersebut diungkapkan oleh pemilik instansi Rumah Pintar yang terletak di Desa Karangharjo tersebut. Pemilik rumah pintar menyebutkan bahwa peliknya masyarakat Desa Karangharjo ialah mengenai tingkat pendidikan yang rendah karena diakibatkan oleh tingkat pernikahan dini begitu tinggi.

²⁸ Salsabila Romadhoni, Yasin Arief, and M Choirun Nizar, "PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN PERNIKAHAN", 2023.

²⁹ Nadiratul Layli and Muhammad Suwignyo Prayogo, above note 20.

Dewasa ini, Indonesia tengah gencar dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia khususnya pada bidang pembangunan sistem hukum yang efisien dan bisa dirasakan oleh semua kalangan. Oleh karenanya, seyogyanya pemerintah serta masyarakat harus dapat membangun sebuah *chemistry*. Pemerintah harus menggalangkan mengenai upaya-upaya prefentif seperti salah satunya ialah penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum. Selain itu, masyarakat juga harus senantiasa antusias dan mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat juga seyogyanya harus lebih peka terhadap hal apapun yang ada disekitarnya.³⁰

Dalam rangka menyongsong pembangunan sistem hukum yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan baik masyarakat, Bangsa Indonesia harus segera melakukan perbaikan-perbaikan celah yang ada pada sistem hukum di Indonesia. Salah satunya ialah mengenai kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat desa. Oleh karenanya penting untuk pemerintah masif dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat-masyarakat desa. Dengan dimulainya hal-hal tersebutlah pembangunan sistem hukum akan memenuhi *puzzle* yang kurang. Hal tersebut juga sesuai dengan fokus dari Pemerintah Indonesia, yang mana saat ini sedang fokus melakukan pembangunan dimulai dari desa-desa yang ada di Indonesia.³¹

Bentuk Penanganan Gejala Sosial Secara Efektif di Masyarakat Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum

Dalam masyarakat, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri ia terjalin erat dengan dinamika sosial yang membentuk, mempengaruhi, dan diakui oleh individu-individu di dalamnya. Seringkali sulit membedakan ruang lingkup yang terjalin antara hukum yang sedang berlaku sebagai warga negara dengan kebiasaan atau perilaku Masyarakat yang cenderung menganggap dirinya memiliki kebudayaan yang harus lebih dijunjung tinggi daripada hukum positif itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya pendekatan untuk memahami tingkah laku setiap warga negara agar hukum positif tetap dipatuhi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang mempelajari bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat akan memberikan pandangan mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi

³⁰ Zaka Firma Aditya, "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 1, May, 2019.

³¹ Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 4, December, 2018.

hukum.³² Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Auguste Comte, sosiologi harus didasarkan pada pengamatan nyata dan bukan pada spekulasi atau anggapan semata mengenai kondisi masyarakat. Sosiologi hukum juga menguji keabsahan empiris dari peraturan atau pernyataan hukum. Sebagai contoh, jika hal tersebut dirumuskan dalam suatu pertanyaan, yakni Bagaimana peraturan tersebut dalam kenyataan? Apakah kenyataan memang seperti tertulis pada bunyi peraturan?³³ Hasil pengamatan tersebut juga harus diorganisir secara teratur dan menggunakan metode yang sistematis dan metodologis.³⁴ Peneliti mengamati perilaku sosial yang timbul di Desa Karangharjo Kecamatan Silo untuk menemukan implikasi ketaatan hukum yang seharusnya berlaku di dalamnya. Beberapa Ruang Lingkup Sosiologi Hukum yang bisa digunakan untuk memahami kontrol sosial yang terjadi dan Bagaimana Hukum dapat dikatakan berjalan secara efektif, yakni.³⁵

1. Pola Pola Perilaku (hukum) Masyarakat

Pola perilaku hukum masyarakat merupakan upaya memahami kecenderungan pola tertentu di dalam masyarakat berperilaku yang berkaitan dengan hukum.³⁶ Sampai sejauh mana hukum membentuk pola-pola perilaku, atau sebaliknya pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum.³⁷ Pendekatan ini melibatkan interpretasi data mengenai bagaimana masyarakat berinteraksi dengan norma norma hukum baik yang bersifat formal maupun informal.³⁸ Hukum positif telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dibawah umur tersebut tidak diperkenankan melakukan pernikahan kecuali dengan izin orang tuanya mengajukan dispensasi kawin dengan alasan alasan tertentu.³⁹ Namun ternyata hukum yang diciptakan tersebut tidak cukup mempengaruhi pola perilaku masyarakat Desa

³² Renata Christha Auli, above note 12.

³³ Ibid.

³⁴ Annisa Medina Sari, *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*, <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>, accessed on November 22, 2023.

³⁵ Miftahul Alfian, 2018, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Gelid Deso di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*, IAIN Kediri, Kediri.

³⁶ Aulia Reza, 2016, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Seluler Legal Di Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

³⁷ Soeprapto, "Sosiologi Hukum", in "Sosiologi Hukum", 2012, UT Press, Jakarta.

³⁸ Aulia Reza, above note 36.

³⁹ Fitri Novia Heriani, *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt634dcfb5efc54/>, accessed on November 22, 2023.

Karangharjo untuk patuh dan tunduk pada hukum. Tingginya angka pernikahan dini merupakan gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat Desa Karangharjo akibat perilaku masyarakat sebagai berikut.

- a) Pergaulan para remaja atau anak muda secara bebas dan tidak terkontrol oleh orang tua secara langsung
- b) Masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional sehingga menimbulkan tekanan sosial yang juga sangat kuat untuk melaksanakan pernikahan lebih awal
- c) Rendahnya kesadaran untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi
- d) Faktor kesetaraan gender dimana wanita menghadapi tekanan lebih besar untuk menikah pada usia yang lebih muda atau memiliki keterbatasan pilihan hidup yang dapat mereka pilih.

Pola perilaku masyarakat tersebut akhirnya membentuk suatu gejala yang tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Banyaknya pengajuan dispensasi nikah merupakan bentuk normalisasi pola hukum yang terbentuk akibat dari pola perilaku masyarakat yang buruk. Mereka menganggap bahwa dispensasi nikah merupakan hal yang wajar untuk diterapkan daripada harus menelan stigma atas kebiasaan mereka sendiri misalnya rasa takut akan cemooh perawan tua, hamil diluar nikah dan sebagainya. Dari hal tersebut kita tahu bahwa hukum yang ada tidak bisa mengorganisir pola perilaku masyarakat, dan bahkan sebaliknya pola perilaku masyarakat yang akhirnya membentuk hukum mereka sendiri dengan menormalisasi dispensasi nikah sebagai bentuk lain dari ketaatan mereka terhadap hukum positif.

2. Kekuatan-kekuatan yang dapat membentuk, menyebarluaskan atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis.⁴⁰

Banyak kekuatan yang dapat membentuk, menyebarluaskan, atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis (berkaitan dengan hukum). Beberapa di antaranya melibatkan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan budaya. Berikut adalah faktor yang dapat memengaruhi pola perilaku yuridis antara lain

- a) Kekuatan Sosial Budaya dan Agama

Budaya dan agama memegang peranan paling kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Faktor kebudayaan dan agama bisa memengaruhi perilaku manusia sebelum

⁴⁰ Soeprapto, above note 37.

dan sesudah mengetahui adanya norma hukum di masyarakat.⁴¹ Pernikahan dini dalam pandangan agama Islam dalam hadist nabi : *Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”* (HR. Bukhari dan Muslim) Dari hadist tersebut perlu kita garis bawahi bahwa perintah menikah bagi para pemuda jika mereka sudah siap atau mampu secara ilmu, harta dan juga fisik. Namun, Masyarakat Desa Karangharjo hanya melihat dari perspektif tuntutan penghindaran dari *zinah*.

b) Hukum Positif

Dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara, masyarakat berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Jika masyarakat memiliki pemahaman tentang hukum, bersedia memahami produk-produk hukum, serta berpartisipasi aktif dalam mengkritisi, mengontrol, dan memberikan masukan untuk perbaikan hukum, maka tujuan hukum yang ada untuk masyarakat dapat tercapai, bukan sebaliknya, yaitu masyarakat yang membentuk hukum.

c) Kekuatan Pendidikan

Pendidikan mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peraturan dan hukum. Hal ini menciptakan warga yang lebih terinformasi dan terlibat serta patuh terhadap hukum karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari tindakan mereka dan pentingnya mematuhi peraturan.

d) Teknologi dan Media Massa

3. Hubungan timbal balik antara perubahan perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya

Dampak buruk akibat pernikahan dini juga sudah terjadi di desa karangharjo. Tingginya angka perceraian , penyakit stunting yang menyerang balita akibat ketidakcukupan ekonomi dan ketidak siapan secara jasmani dan rohani menjadi suatu permasalahan yang akhirnya menimbulkan perubahan dalam hukum. Hukum positif menginginkan masyarakat tunduk akan peraturan peraturan didalamnya dengan tetap memperhatikan pola sosial dan budaya didalamnya.

⁴¹ 5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum dan Penjelasannya - Semua Halaman - Kids, <https://kids.grid.id/read/473514244/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-dan-penjelasannya?page=all>, accessed on November 22, 2023.

Ada dua hal yang penting yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan masyarakat yaitu:

1. Perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan kata lain; hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan ini menunjukkan sifat pasif hukum
2. Hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum a tool of social engineering, sebagai alat rekayasa masyarakat

Sebelum pemahaman akan hukum positif ini masuk untuk merubah pola hukum masyarakat, terlebih dahulu norma norma lain harus berperan utamanya adalah norma agama dan pembenahan melalui kultur masyarakat harus terus ditanamkan. Tidak mudah merubah pola hukum masyarakat tanpa didasari perubahan perubahan sosial didalamnya. Fungsi hukum harus tetap hidup dengan segala upaya upaya yang ada. Jika tidak hukum akan menjadi pasif dan masyarakat akan terus memahami bahwa kultur tersebut adalah benar dan akibatnya hukum positif akan mati.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan dini yang kerap dinormalisasi di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Pernikahan dini yang kerap dilakukan oleh remaja di Desa Karangharjo mengalami ketidaksiapan dalam membangun keluarga yang harmonis yang berdampak pada kasus kekerasan rumah tangga yang berujung perceraian dan memicu terjadinya stunting. Pola pikir masyarakat di Desa Karangharjo menikahkan anaknya agar terhindar dari dari fitnah berhubungan lawan jenis dan masyarakat memiliki spekulasi bahwasanya anak yang tidak menikah sampai diatas umur 20 tahun dianggap tidak laku. Guna mengatasi hal tersebut seyogyanya pemerintah serta masyarakat harus dapat membangun sebuah *chemistry* seperti salah satunya ialah penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum dengan didukung antusiasme masyarakat. Dalam rangka menyongsong pembangunan sistem hukum, bangsa Indonesia segera melakukan perbaikan terhadap celah-celah yang ada pada sistem hukum Indonesia. Maka dari itu perlu adanya pendekatan untuk memahami tingkah laku setiap warga negara agar hukum positif tetap dipatuhi seluruh masyarakat tanpa terkecuali yaitu dengan melalui pendekatan sosiologi hukum. Sehingga dengan melalui pendekatan sosiologi hukum penulis menemukan menemukan implikasi ketaatan hukum yang seharusnya berlaku di dalamnya.

Seperti pola perilaku (hukum) masyarakat, Kekuatan-kekuatan yang dapat membentuk, menyebarluaskan atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis, dan hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pendekatan pada Masyarakat Desa Karangharjo, Silo Jember dikaji yang melalui pendekatan sosiologi hukum bahwasannya Masyarakat masih awam terhadap peraturan-peraturan yang ada di Indonesia atau hukum yang berlaku sekarang ini yang biasa disebut dengan hukum positif. Dengan adanya realitas tersebut bahwasannya dalam penulisan kali ini terdapat beberapa saran terhadap pemerintah dan juga masyarakat. Kepada pemerintah terkhusus di Kabupaten Jember agar lebih *aware* terhadap sebuah permasalahan yang terjadi di wilayah jember baik masalah pernikahan dini, stunting, dan tingginya angka perceraian. Permasalahan tersebut muncul akibat adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum dan yang paling fundamental yaitu terkait kurangnya ketertarikan terhadap pengetahuan bagi masyarakat sekitar daerah Desa Karangharjo Jember yang lebih mendahulukan menikahkan anaknya dibanding dengan menyekolahkanya. Maka dalam hal ini pemerintah perlu masuk ke dalam masyarakat dengan melakukan sebuah Sosialisasi dan inovasi yang *by design* guna mencari terobosan baru untuk masyarakat desa Karangharjo agar minat terhadap pengetahuan lebih tinggi dari pada melelulu soal pernikahan. Pemerintah bisa masuk ke masyarakat dengan membentuk sebuah Lembaga seperti Rumah Gerakan Sadar Hukum yang mana hal tersebut merupakan wujud guna menjadikan masyarakat sekitar desa Karangharjo lebih kenal lagi terhadap hukum. Kemudian hal tersebut dimaksimalkan yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan Rumah Pintar yang sudah dibentuk oleh masyarakat sekitar. Kemudian juga saran kepada masyarakat bahwasanya dengan adanya usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah tersebut perlu adanya perhatian juga oleh masyarakat dengan memaksimalkan apa yang telah dibangun pemerintah. Maka dalam hal ini sangat perlu untuk menciptakan sebuah sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah guna untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi di Jember

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, WR, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Salman, Otje, 1983, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Armico, Bengkulu.

Sandayani Karhap, Rinda, 2018, *Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat*, Kalika, Yogyakarta.

Shalihah, Fithriatus, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

Wantu, Frence, 2015, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, UNG Press, Gorontalo.

Utsman;, Sabian, 2013, *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna Dialog antar hukum dan masyarakat dilengkapi proposal penelitian hukum (Legal Research)*, Pustak Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal

Layli, Nadiratul and Muhammad Suwignyo Prayogo, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember”, *Institut Agama Islam Negeri Jember An-Nisa'*, Vol. 14, No. 2, 2021.

Fajariyah, Dian Nafiatun, 2008, *Sikap dan Perilaku Merokok Dosen di Universitas Indonesia Depok*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Anshori and Mohamad Nizar, 2020, *Perilaku Pedagang Asongan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Paguyuban Pedagang Asongan Bina Mandiri Putra Ds. Ngronggo kota Kediri Kec. Kota)*, IAIN Kediri, Kediri.

Nikijuluw, Gabriella Marysca Enjel, Ari Rorong, and Very Y Londa, “PERILAKU MASYARAKAT DI ERA DIGITAL (STUDI DI DESA WATUTUMOU III KECAMATA KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA)”.

Nikijuluw, Gabriella Marysca Enjel, Ari Rorong, and Very Y Londa, “PERILAKU MASYARAKAT DI ERA DIGITAL (STUDI DI DESA WATUTUMOU III KECAMATA KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA)”.

Sandayani Karhap, Rinda, 2018, *Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat*, Kalika, Yogyakarta.

Layli, Nadiratul and Muhammad Suwignyo Prayogo, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember”, *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 14, No. 2, November, 2021.

Faridatul Jannah, Umi Sumbulah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. Vol 7, No. No 1, 2012.

Aditya, Zaka Firma, “ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 1, May, 2019.

Ernis, Yul, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 4, December, 2018.

Skripsi

Fitriana, Ilma, 2016, *STUDI KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Tinjauan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung.

Reza, Aulia, 2016, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Seluler Legal Di Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Alfan, Miftahul, 2018, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Gelid Deso di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*, IAIN Kediri, Kediri.

Website

Hasugian, Carita Ronaully, "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat", 2022.

Mustajab, Ridhwan, <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>, accessed on November 22, 2023.

Ayu Rizaty, Monavia, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>, accessed on November 22, 2023.

Kemenag, <https://kemenag.go.id>, <https://kemenag.go.id/nasional/dirjen-bimas-islam-80-persen-perceraian-pada-usia-perkawinan-di-bawah-5-tahun-g544x8>, accessed on November 22, 2023.

Romadhoni, Salsabila, Yasin Arief, and M Choirun Nizar, "PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN PERNIKAHAN", 2023.

Sari, Annisa Medina, *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*, <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>, accessed on November 22, 2023.

Soeprpto, "Sosiologi Hukum", in "Sosiologi Hukum", 2012, UT Press, Jakarta.

Heriani, Fitri Novia, *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt634dcfb5efc54/>, accessed on November 22, 2023.

5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum dan Penjelarasannya - Semua Halaman - Kids, <https://kids.grid.id/read/473514244/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-dan-penjelarasannya?page=all>, accessed on November 22, 2023.

Harruma, Issha and Nibras Nada Nailufar, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli>, accessed on November 21, 2023.

Law, ADCO, *ADCO Law*, <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>, accessed on November 21, 2023.

Christha Auli, Renata, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sosiologi-hukum-ruang-lingkup-objek-dan-karakteristiknya-lt62d68736ac169/>, accessed on November 21, 2023.

Kemenag, <https://kemenag.go.id>, <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-ora7t4>, accessed on November 22, 2023.